

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana maka kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i), serta Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan Ayat (2) UU Polri.

Dengan demikian tugas Polri menjaga dan memelihara ketertiban agar masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.¹

Detasemen Khusus 88 (selanjutnya Densus 88) dibentuk dengan SKep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Densus 88 menyelenggarakan pembinaan fungsi Reserse Kriminal Khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme

¹Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme selain dari Detasemen Khusus 88 (Densus 88) adalah Detasemen Gegana Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Surat Keputusan Kepala Polri (Skep KaPolri) SKEP/121/VIII/2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Lawan Teror Brimob Polri, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi seperti tindak pidana terorisme, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri.

Lebih lanjut tugas dan tanggungjawab ini diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/121/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Lawan Teror Brimob Polri dan prosedur penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Perkap Polri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Adapun kategori penindakan tersangka tindak pidana terorisme dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Penindakan Terencana (*deliberate assault*)

Penindakan Terencana (*deliberate assault*) yaitu penindakan yang dilaksanakan dengan:

- a. Waktu persiapan yang cukup

Waktu persiapan yang cukup dimaksudkan yaitu, Subden Wanteror dan Densus 88 bisa melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan penindakan terorisme.

- b. Perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan

Merupakan suatu hal yang penting guna mengitung hal-hal apa saja yang mungkin terjadi dan menjadi acuan untuk bertindak, sehingga meminimalisir kejadian yang tidak di inginkan saat dilapangan

c. Dilaksanakan pengarahan secara detail

Pelaksanaan pengarahan secara detail yaitu untuk pasukan dilapangan guna menyampaikan apa saja tugas dari masing-masing satuan pendukung untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan.

d. Simulasi penindakan dan gladi lapangan

e. Menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan

Adapun langkah-langkah persiapan yang diambil oleh Subden Wanteror sebelum pelaksanaan penindakan yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur pendukung penindakan, seperti Polisi Sabhara, Polisi Lalu lintas dan Reskrim Tingkat Polda.
- 2) Mempersiapkan perlengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan aksi penangkapan atau penggrebekan teroris.
- 3) Mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP)

2. Penindakan segera (*emergency assault/raid*)

Penindakan segera (*emergency assault/raid*) merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Waktu persiapan lebih singkat

Waktu persiapan lebih singkat ini yaitu, dimana situasi atau keadaan dimana terorisme tersebut diketahui akan melaksanakan tindakan teror kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya polri harus

sesegera mungkin untuk melakukan penindakan dan penangkapan kepada terduga terorisme tersebut.

- b. Situasi darurat
- c. Situasi kontijensi

Situasi kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi, rencana kontijensi ini adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang belum tentu tersebut.

- d. Pertimbangan keamanan tertentu

Peningkatan profesionalisme personel Brimob merupakan bagian dari peningkatan kinerja Korps Brimob Polri dalam menghadapi dan menanggulangi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010.²

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksud untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan penyelenggara negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.³

Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta

² Gofur Hidayat dkk, 2020, *Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm 4,

³ Mulyadi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 173

disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi acuan dari para pelaku tersebut, dimana radikalisme tersebut berubah menjadi aksi terorisme oleh berbagai faktor penyebab.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Terorisme) yaitu:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas”

Menurut A Walter Laqueur, terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan⁴

Pemberantasan teroris di Indonesia harus di tata pengelolaannya meskipun sangat sulit dilakukan, akan tetapi negara harus berkewajiban agar menjaga keamanan dan kenyamanan rakyatnya. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut.

⁴Laqueur Walter, 1977, *Terorism Boston*, MA Brown 1977, Lihat Jurnal Damailah Indonesiaku, 2015, *Bersama Cegah Terorisme*, <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme> Diakses pada 18 April 2022, Pukul 22.08 WIB

Dengan adanya beberapa kasus terorisme saat ini begitu juga dengan adanya teror bom rasanya perlu untuk ditanggulangi, dalam pengungkapan kasus tindak pidana teroris dan kasus bom di Indonesia, maka KaPolri segera membentuk Pasukan Khusus yang bisa menangani segala ancaman teror termasuk teror bom, maka tercetuslah Detasemen Khusus 88 Anti Teror, adapun beberapa anggota pasukan khusus ini juga adalah Pasukan Tim Gegana yang ahli dibidang Bahan Peledak dan Zat Kimia. Tugas pokok Pasukan Khusus ini dirancang sebagai Unit Anti Terorisme yang mampu mengatasi segala macam teror bom hingga penyanderaan.

Di Sumatera Barat, telah terjadi penangkapan 16 orang terorisme pada tanggal 9-15 Maret 2022, dimana 16 (enam belas) orang tersebut diduga terlibat dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dimana penangkapan tersebut dilakukan di 3 (tiga) tempat yang berbeda Pada tanggal 25 Maret 2022 di Kota Payakumbuh Densus 88 bersama Detasemen Gegana Sub Detasemen Perlawanan Anti Teror selanjutnya disebut Subden Wanteror Brigade Mobil Polda Sumatera Barat berhasil menangkap 2 (dua) orang terduga teroris, selanjutnya sehari setelah penangkapan di Kota Payakumbuh, pada tanggal 26 Maret 2022 polisi kembali menangkap 2 (dua) orang lagi di Kabupaten Tanah Datar dan dihari yang sama polisi juga menangkap 12 (dua belas) orang terduga terorisme di Kabupaten Dharmasraya, setelah penangkapan teroris tersebut, polisi langsung mengamankan terduga terorisme tersebut ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Mabes Polri.⁵

Berdasarkan latar belakang, dengan maraknya kasus terorisme yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Barat, maka merupakan suatu hal yang

⁵ Alinda Hardiantoro, 2022, *Kronologi Penangkapan 16 Terduga Terorisme di Sumatera Barat*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/194500365/kronologi-penangkapan-16-terduga-teroris-di-sumatera-barat?page=all> diakses pada Selasa 12 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB

sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan karya tulis yang berjudul
**“PERANAN DETASEMEN GEGANA SUB DETASEMEN
PERLAWANAN ANTI TEROR (SUBDEN WANTEROR) BRIGADE
MOBIL POLISI DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Detasemen Gegana Sub Detasemen Perlawanan Anti Teror (Subden Wanteror) Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Barat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Detasemen Gegana Sub Detasemen Perlawanan Anti Teror (Subden Wanteror) Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Barat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peranan Detasemen Gegana Sub Detasemen Perlawanan Anti Teror (Subden Wanteror) Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Barat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Detasemen Gegana Sub Detasemen Perlawanan Anti Teror (Subden Wanteror) Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Barat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*) yaitu suatu

metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.⁶

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 (dua) orang anggota Detasemen Gegana Subden Wanteror Brigade Mobil Polda Sumatera Barat yang pernah menangani pemberantasan tindak pidana terorisme di Sumatera Barat yaitu Bripta Yaseb Gautama selaku Banit 3 Subden Wanteror dan Ipda Walson Sialolo selaku Panit 1 Subden Wanteror Polda Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau berita acara perkara (BAP).⁷ Data sekunder yang digunakan adalah statistik kriminal tindak pidana terorisme dan Berita Acara Perkara (BAP) tindak pidana terorisme yang pernah tangani oleh Detasemen Gegana Subden Wanteror Brigade Mobil Polda Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

⁶Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

⁷Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.⁹

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian, analisis data dilakukan yaitu berupa pendapat mewawancarai 2 orang anggota Detasemen Gegana Subden Wanteror Brigade Mobil Polda Sumatera Barat yang pernah melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga tidak berupa angket tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu diambil kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

⁸Zainuddin Ali, 2013, *Opcit*, hlm.214

⁹*Ibid* hlm 215.